

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis merupakan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran birokrasi pemerintahan, termasuk Bimbingan Masyarakat Islam. Selama lima tahun terakhir pelaksanaan program dan anggaran, Bimas Islam berfokus pada prioritas program sesuai dengan visi dan misi organisasi dan sasaran pembangunan nasional bidang agama Islam berkelanjutan.

Visi pembangunan agama sesuai Renstra Bimas Islam Tahun 2010-2014 adalah "*Terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI*". Visi tersebut menjadi landasan penting pelaksanaan 5 (lima) visi program strategisnya, yaitu: (1) Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, dan pembinaan syariah; (2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan, seni budaya dan dakwah Islamiyah; (3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat, infak, dan sedekah, dan pemberdayaan zakat dan penguatan kapasitas kelembagaan zakat, serta peningkatan pelayanan ibadah sosial; (4) Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan wakaf, perlindungan aset wakaf, pemberdayaan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan wakaf produktif, serta penguatan terhadap kapasitas kelembagaan wakaf; (5) Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, dan pelayanan umum.

Dalam pelaksanaannya, Bimas Islam telah berupaya secara maksimal untuk mencapai dan mewujudkan target, meskipun terdapat kendala yang cukup berarti, khususnya sistem blokir anggaran pada pertengahan tahun sehingga terjadi keterlambatan pada proses pelaksanaan kegiatan dan target capaian. Khusus pada APBN tahun 2014, Bimas Islam menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari pelaksanaan anggaran APBN 2014. Demikian juga pada empat tahun sebelumnya banyak aspek yang menjadi kendala, meskipun banyak potensi dan peluang yang dapat dikembangkan dan pendorong bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Bimas Islam.

Selama perjalanan lima tahun terakhir, Bimas Islam telah membuktikan komitmen berupa pelaksanaan tugas dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Banyak catatan keberhasilan yang dilakukan oleh Bimas Islam, meskipun juga masih ada hal yang belum berjalan dengan baik karena faktor penghambat, baik internal maupun eksternal.

Namun demikian, Bimas Islam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I serta berdasarkan KMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama berupaya melaksanakan rencana strategi jangka menengah (RPJM) maupun jangka panjang (RPJP) terhadap seluruh kegiatan bimbingan terhadap masyarakat. Hal itu juga untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, maka Bimas Islam menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan umat Islam yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia;

2. Melakukan dialog antar tokoh agama dalam rangka menciptakan suasana kehidupan umat Islam yang harmonis, toleran dan saling menghormati dan menghargai;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan perlindungan masyarakat Islam;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga keagamaan Islam dalam pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam;
5. Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Islam;
6. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat berbangsa dan bernegara;
7. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana serta prasarana untuk menunaikan ibadah dan pelayanan keagamaan masyarakat Islam.

Merujuk pada arah kebijakan Kementerian Agama, selama kurun waktu 2010-2014, Bimas Islam melaksanakan 1 (satu) dari 11 program Kementerian Agama yaitu Program Bimbingan Masyarakat Islam menurut lima bidang prioritas:

1. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
2. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
3. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
4. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan wakaf
5. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Adapun capaian strategis yang telah dilakukan pada periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah

Sasaran strategis dari kegiatan pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah adalah mengoptimalkan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam, seperti pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, serta pembinaan syariah dan hisab dan ruyat.

Apa yang dimaksud dengan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam adalah ketersediaan daya dukung pelaksanaan seluruh kegiatan keagamaan Islam, baik yang bersifat ibadah maupun mu'amalah dengan merujuk pada norma, ajaran, dan praktik-praktik keagamaan Islam di masyarakat.

Daya dukung kegiatan keagamaan Islam dapat mewujudkan suasana kondusif, ketenangan, dan kenyamanan bagi pelaksanaan ajaran Islam bagi masyarakat muslim. Seperti keberadaan masjid beserta seluruh daya dukung yang memadai, ketersediaan kitab suci Alqur'an dan pustaka Islami yang menjadi rujukan dalam memperdalam kapasitas pengetahuan keislaman, ketersediaan petunjuk pelaksanaan ibadah, dan lain-lain.

Urusan agama Islam dan pembinaan syari'ah merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi bimbingan masyarakat Islam yang cukup penting. Pengelolaan di bidang ini bersentuhan langsung dengan pelaksanaan keseluruhan aspek hukum Islam oleh masyarakat. Di antara pelaksanaan aspek-aspek hukum Islam yang sangat mendasar adalah kebutuhan terhadap pelayanan pencatatan nikah dan rujuk. Pada sisi ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki arti dan peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di bidang pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.

Tetapi harus pula diakui bahwa posisi KUA kecamatan di seluruh wilayah Indonesia belum cukup memadai jika dilihat dari beberapa sisi. Dari segi persebarannya, belum seluruh kecamatan di Indonesia memiliki KUA seperti daerah-daerah terpencil atau terluar. Implikasinya, pelayanan pencatatan

nikah dan rujuk sangat mengandalkan keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pada sisi yang lain, sumberdaya manusia KUA sangat terbatas, bukan hanya dari segi kuantitas melainkan juga dari segi kapasitas personalia yang memberikan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk serta pelayanan lainnya.

Situasi seperti ini menjadi pemantik bagi pemerintah untuk semakin memberdayakan seluruh aspek dari KUA agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Diakui atau tidak, KUA merupakan salah satu wajah dan unit terdepan dari Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pengertian lain, baik buruknya citra Kementerian Agama juga tidak terlepas dari peran-peran yang dilakukan oleh KUA.

Dalam beberapa tahun ini, program-program pemberdayaan KUA dan sumberdaya manusia di dalamnya terus dilakukan. Misalnya, melakukan pendataan nikah rujuk nasional, data-base penghulu dan P3N, menyelenggarakan lomba baca kitab, menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah, peningkatan kompetensi dan budaya kerja penghulu, melakukan penilaian kinerja penghulu, dan optimalisasi program pencatatan nikah Luar Negeri.

Untuk menunjang dan mendorong peningkatan kualitas kinerja sebagai penopang tata kelola pemerintahan yang baik, KUA juga dibekali dengan pemenuhan berbagai standar pelayanan seperti *Standard Operating Procedure* (SOP), penyusunan visi dan misi, standar layanan lainnya, dan perubahan beberapa kebijakan yang lebih kontekstual. Seperti yang sedang marak akhir-akhir ini adalah memperjelas kebijakan mengenai biaya nikah rujuk termasuk kebutuhan yang terkait dengannya, sehingga terbit PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang PNPB Nikah dan Rujuk. Apa yang menarik dari pengelolaan dan pelayanan KUA saat ini adalah mulai diadakan pelayanan berbasis teknologi informasi di bawah naungan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses kebutuhan pelayanan secara langsung, cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain terkait dengan pelayanan KUA, urusan agama Islam dan pembinaan syari'ah juga memberikan jbaran yang lebih jelas mengenai pedoman pelaksanaan dan pembinaan beberapa aspek hukum Islam yang sangat konkret seperti pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah, jaminan produk halal, pembinaan dan pemberayaan kemasjidan, pelayanan dan pembinaan Syariah serta hisab ruykat.

Pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah melalui berbagai program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, dan berakhlakul karimah. Salah satu kegiatan yang mendukung pembinaan ini adalah Orientasi Pembinaan *character Building* bagi Remaja Usia Nikah, kursus pra nikah, dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Nasional yang melahirkan para teladan keluarga sakinah di seluruh kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman kepada remaja usia nikah, keluarga, dan masyarakat Islam pada umumnya tentang kerumahtangaan serta kesiapan mental spiritual dalam menjalani kehidupan perkawinan dan pelestariannya, baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan berumah tangga sehingga mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sementara kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan dimaksudkan untuk mengapresiasi pasangan teladan keluarga yang telah berhasil membina keluarga dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sekaligus menciptakan *role-model* bagi keluarga Indonesia.

Pada pelayanan jaminan produk halal, Bimas Islam telah berhasil mendorong dan memfasilitasi terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal. Ini merupakan terobosan penting bagi umat Islam terkait dengan jaminan hukum positif dalam mengkonsumsi produk berdasarkan keyakinannya. Selain itu, Bimas Islam juga terus mensosialisasikan pentingnya gerakan sadar halal kepada seluruh masyarakat, agar menjadi gaya hidup umat demi memenuhi standar hidup yang sehat, halal, dan thayyib. Hal lain dari program ini adalah upaya memberikan bantuan sertifikasi halal kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Program pemberdayaan masjid dan mushalla telah dilakukan oleh Bimas Islam agar rumah ibadah mampu menjadi unit layanan keagamaan umat Islam. Masjid-masjid besar di Indonesia ke depannya diharapkan memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat Islam, khususnya untuk pelayanan ibadah dan syiar Islam (pelayanan ilmu Islam dan konseling), seperti adanya tempat wudhu yang memadai, alat shalat, Al-Quran, perpustakaan Masjid, takmir Masjid, Majelis taklim, dan kegiatan-kegiatan syiar Islam lainnya. Untuk tujuan ini, Bimas Islam telah memberikan bantuan kepada masjid dan mushalla di seluruh Indonesia, termasuk pemberian sarana-prasarana beserta kitab suci Alqur'an dan pustaka Islami. Disamping itu telah dilakukan berbagai upaya peningkatkan kapasitas pengelola masjid dan mushalla untuk meningkatkan kapasitas rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan umat dan pengembangan peradaban.

Program pelayanan dan pembinaan Syariah diwujudkan dalam pembuatan standarisasi pelaksanaan nilai-nilai Syariah dan penentuan hisab dan rukyat, serta arah kiblat. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Bimas Islam diantaranya berupa: orientasi penentuan kriteria paham dan aliran menyimpang, pembinaan dan resolusi konflik internal akibat perbedaan paham dan keyakinan yang terjadi di Sampang, Madura, sosialisasi SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain.

Satu program penting yang telah dan terus akan dilakukan Bimas Islam adalah upaya penyatuan kalender Islam dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kebersamaan internal umat Islam. Selama lima tahun terakhir memang belum mencapai pada titik temu yang konkrit soal penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, serta 10 Dzuhijjah, namun setidaknya telah muncul kesadaran bersama akan pentingnya menghargai perbedaan pada internal umat. Satu catatan penting atas capaian pelaksanaan program ini adalah kesadaran bersama dalam menghargai perbedaan dalam penentuan kalender hijriyah.

B. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Sasaran strategis dari kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam adalah meningkatkan kualitas penyuluhan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan, seni budaya dan dakwah Islamiyah dalam upaya peningkatan pemahaman, pengamalan dan ketaatan agama Islam.

Pemahaman, pengamalan dan ketaatan agama Islam merupakan persoalan penting yang menggelayuti masyarakat muslim di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pemahaman adalah level pengetahuan dan wawasan yang mengendap pada pola pikir masyarakat muslim terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Sementara pengamalan merupakan sisi konkret yang mewujudkan dalam tindakan dan perilaku keagamaan seseorang. Sedangkan ketaatan merupakan sikap untuk senantiasa patuh dan konsisten terhadap ajaran agama Islam yang telah diyakini kebenarannya untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dimana dengan ketaatan tersebut dapat mendukung berbagai upaya pembangunan nasional di bidang agama. Dengan pengertian lain, pemahaman, pengamalan dan ketaatan merupakan hal penting yang harus dapat dikuasai oleh setiap anggota masyarakat muslim dengan baik.

Sejumlah potensi yang mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan ketaatan keagamaan masyarakat, antara lain: *Pertama*, meningkatnya pelaksanaan ritual dan aktivitas keagamaan terlihat sangat tinggi. Survei Nasional yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2010 menunjukkan indeks ketaatan yang tinggi (lihat hasil survei tahun 2010). *Kedua*, tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Namun, sejauhmana potensi ini dimanfaatkan sehingga dapat menyumbang bagi keberhasilan pembangunan bidang agama Islam akan sangat tergantung pada pendekatan dan kebijakan yang diambil, serta pengakuan dan penghargaan atas pentingnya peran masyarakat, yang harus diikuti dengan dukungan kebijakan, program, dan pendanaan yang memadai bagi upaya bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan.

Ketiga, pengalaman panjang umat Islam Indonesia dalam upaya membangun rumusan pola hubungan antara Islam dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai Islam dan demokrasi serta dapat menampilkan wajah keberagaman yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global.

Selain kondisi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan ketaatan ajaran Islam, terdapat pula sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman, pengamalan, dan ketaatan ajaran Islam tahun 2015-2019, antara lain: *Pertama*, adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam dengan perilaku umat Islam. Di satu sisi, berbagai kegiatan keislaman tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang terus meningkat.

Kedua, masih terjadi sejumlah konflik yang disertai kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Hal ini mencerminkan masih berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional. *Ketiga*, maraknya kegiatan yang bersifat ritualistik tidak diiringi dengan pengkajian keislaman yang mendalam. *Keempat*, maraknya tampilan wajah keislaman di media yang kurang memberikan daya pencerahan yang baik sehingga mengakibatkan terjadinya pendangkalan ajaran Islam sendiri.

Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan ketaatan ajaran Islam diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran Islam dan berkembangnya wawasan Keislaman yang moderat dan inklusif.

Dalam rangka mendukung terwujudnya kualitas pemahaan, pengamalan dan ketaatan agama Islam, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan beberapa upaya penting diantaranya peningkatan tenaga penyuluh agama Islam, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

1. Penyediaan Tenaga Penyuluh Agama Islam

Hingga tahun 2014, tenaga Penyuluh Agama Islam berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 4.016 orang, sementara yang berstatus non-PNS berjumlah 75.313 orang. Dengan jumlah umat Islam di Indonesia yang mencapai 207.176.162 orang (menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010), maka rasio pelayanan kepenyuluhan agama Islam adalah 1:2.612 orang. Kondisi tersebut tentu saja kurang memadai jika mengharapkan hasil yang optimal dalam rangka mewujudkan kualitas pemahaman, pengamalan dan ketaatan agama Islam masyarakat muslim di Indonesia.

Para penyuluh telah melaksanakan tugas untuk membimbing, membina, dan mengarahkan umat Islam untuk tetap setia kepada Pancasila dan NKRI, dengan membangun kesadaran dan paham *Islam rahmatan lil-alamin*. Mereka dibekali pedoman atau buku panduan, serta pelatihan tentang bagaimana menyampaikan materi dakwah yang moderat, berpandangan inklusif terhadap keragaman, dan penghormatan terhadap sesama. Setiap penyuluh agama Islam dipastikan memiliki kelompok binaan, seperti Majelis Taklim, Majelis pengajian mingguan, atau harian,, dan sebagainya, sehingga pesan-pesan kedamaian selalu disampaikan.

Selain itu, Bimas Islam juga menyelenggarakan program Pembibitan Calon Dai Muda (PCDM) melalui Direktorat Penerangan Agama Islam yang pesertanya didatangkan dari kader-kader dai muda seluruh Indonesia. Mereka dididik selama sebulan dan diberikan materi tentang wawasan kebangsaan, paham-paham Islam moderat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, *problem solving*, dan lain-lain. Setelah itu mereka diberikan tugas untuk menyampaikan ke seluruh pelosok nusantara melalui dakwah Islamiyah berdasarkan karakter bangsa yang lembut, toleran, guyub, dan mengajak kepada *mad'u* atau obyek dakwah untuk tetap menjaga NKRI dan setia terhadap Pancasila.

2. Festival Keagamaan Islam

Dalam rangka memasyarakatkan pesan-pesan dan nilai-nilai Islam yang ramah, toleran, dan moderat. Berbagai *event* yang digelar antara lain: pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang diadakan satu tahun sekali dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Nasional, dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) yang diadakan 2 tahun sekali.

Hingga tahun 2014, penyelenggaraan MTQN telah memasuki tahap ke-XXV yang dilaksanakan di kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara untuk pelaksanaan STQN sendiri, hingga tahun 2015 telah memasuki tahap ke XXIII yang penyelenggaraannya bertempat di Provinsi DKI Jakarta setelah sebelumnya yaitu STQN ke XXII tahun 2013 dilaksanakan di Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung.

Para juara MTQN dan STQN selalu dikirim pada penyelenggaraan MTQ/Hafalah Al-Quran tingkat internasional seperti di Maroko, Iran, Malaysia, Yordania, Aljazair, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Moskow, dan sebagainya. Pengiriman dan partisipasi kafilah dari Indonesia pada MTQ Internasional tersebut merupakan bagian dari diplomasi budaya sekaligus syiar Islam dan silaturahmi dengan masyarakat muslim di negara-negara setempat.

Selain itu pula, Kementerian Agama juga turut melaksanakan program pengembangan seni budaya Islam nusantara sebagai bagian dari telaah, revitalisasi, dan penjagaan kekayaan tradisi Islam nusantara untuk senantiasa diresapi oleh seluruh generasi muslim dari masa ke masa.

Indonesia juga telah 7 (tujuh) kali mendapat kepercayaan menyelenggarakan Musabaqah Hafalan Al-Quran dan Hadits Pangeran Sulthan bin Abdul Aziz Alu Suud Tingkat Nasional dan 6 (enam) kali menyelenggarakan Musabaqah Hafalan Al-Quran dan Hadits Pangeran

Sulthan bin Abdul Aziz Alu Suud Tingkat ASEAN atas kerjasama dengan Saudi Arabia. Kegiatan tersebut sangat penting dan bernilai bagi penguatan syiar Islam, diplomasi kebudayaan serta kerjasama antar kedua negara.

Selain berpartisipasi dalam berbagai *event* kegiatan keagamaan tersebut, Kementerian Agama semakin memantapkan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR) yang telah dicanangkan sejak 2011 yang lalu. Melalui program ini, diharapkan tumbuh kembali gairah dan tradisi masyarakat muslim yang mengaji selepas maghrib dimana akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan. Dengan demikian, dari mulai anak-anak, remaja, dan dewasa akan termotivasi untuk mempelajari aksara Al-Quran serta memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran disamping sebagai salah satu ruang untuk merekatkan hubungan kekeluargaan.

3. Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Terdapat kurang lebih 7.444 lembaga sosial keagamaan Islam di Indonesia yang memiliki peran yang cukup penting dalam melayani dan melakukan pendampingan keagamaan bagi masyarakat. kemitraan dengan berbagai lembaga sosial keagamaan Islam tersebut merupakan strategi yang sangat baik dalam turut serta memasyarakatkan pesan-pesan keagamaan dan program-program Kementerian Agama serta turut membantu memecahkan problematika umat sesuai dengan tuntutan dan perkembangan isu-isu masyarakat baik yang berskala nasional maupun global.

Kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan terbut mencakup orientasi, sosialisasi, koordinasi, hingga pembantuan pendanaan. Diantara persoalan yang menjadi bagian dari kemitraan tersebut adalah penanganan HIV/AIDS, *human trafficking*, aliran keagamaan bermasalah, pornografi dan pornoaksi, terorisme, dan pengarusutamaan gender.

Dari kemitraan yang dilakukan, meskipun dengan lingkup dan kategorisasi yang beragam, tetapi dapat menggambarkan adanya dinamika keagamaan masyarakat Indonesia serta dapat menjadi acuan dan rujukan untuk semakin mempertajam cakupan serta fokus orientasi, sosialisasi dan koordinasi kemitraan dalam memahami aspirasi umat dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan ketaatan agama Islam masyarakat.

Satu hal yang juga menjadi prioritas Bimas Islam selama lima tahun terakhir adalah kemitraan strategis dengan Ormas Islam dan elemen bangsa untuk menanggulangi munculnya aliran menyimpang dan paham serta gerakan radikalisme berbasis agama. Program dan kegiatan tersebut telah melibatkan banyak unsur dari berbagai elemen masyarakat melalui kerja sama dengan BNPT, Mabes Polri, Kementerian Polhukam, dengan melibatkan pimpinan Ormas Islam, dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti silaturahmi Menag dengan tokoh agama dalam penanggulangan pengaruh ISIS dan gerakan radikalisme berbasis agama di beberapa provinsi, dan bentuk sinergitas lainnya dengan elemen-elemen umat Islam.

C. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

Masyarakat Islam Indonesia tidak hanya didorong untuk memaksimalkan kualitas pelaksanaan ibadah ritual semata, melainkan juga ibadah sosial. Dari aspek pelaksanaan ibadah sosial, terdapat beberapa sisi yang cukup penting dan dapat menciptakan kemashalhatan umum berupa penguatan potensi ekonomi masyarakat yang bernilai ibadah. Diantara potensi potensi ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial masyarakat Islam adalah melalui pengelolaan serta pemberdayaan zakat.

Pelaksanaan ibadah zakat, selain merupakan anjuran dari syariat Islam juga memiliki sisi kemaslahatan umum yang sangat luar biasa. Di negara-negara lain yang berpenduduk muslim, pendayagunaan zakat dapat membantu negara dalam upaya mengentaskan kemiskinan, serta membantu program-program pembangunan pemerintah mereka. Di Indonesia sendiri, pendayagunaan zakat mulai menunjukkan hasil yang membanggakan meskipun masih memerlukan dorongan yang lebih kuat lagi.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah melakukan banyak hal untuk mendorong terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang taat zakat. Hal ini mengingat bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan secara optimal dapat membantu program pembangunan nasional untuk pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Kementerian Agama mendorong dan memfasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota untuk mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi antara BAZNAS pusat dan daerah, integrasi database *muzakki* (para pembayar zakat) dan Nomor PokokWajib Zakat (NPWZ), database BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemetaan *mustahiq* (para penerima zakat),serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat. Pada tahun anggaran 2013 Kementerian Agama mengalokasikan bantuan operasional untuk BAZNAS Rp 3milyar, BAZNAS Provinsi Rp 200 juta, dan BAZNAS Kabupaten/Kota Rp 40 juta untuk 100 kabupaten/kota.

Realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang diterima BAZNAS, BAZNASProvinsi, BAZNASKabupaten/kota dan LAZ Nasional pada 2012diperkirakan mencapai Rp 2,20 triliun atau naik 27,17 % dibandingkan tahun2011 yang berjumlah Rp 1,7 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan zakat,infaq dan shadaqah pada BAZNAS sebagai operator pada tahun 2012 mencapai Rp 49.051.071.126, atau meningkat 21,82 % dibandingkanpenghimpunan tahun 2011 yang berjumlah Rp 40 milyar. Muzakki yang tercatat membayar zakat, infaq dan shadaqah atau dana sosial lainnya kepada BAZNAS di tingkat pusat sebanyak 17.482muzakki perorangan dan 444 muzakki badan/lembaga. Pertambahan jumlah muzakki sepanjang tahun 2012 mencapai 15,2 % dari tahun 2011 yang berjumlah 15.171 muzakki badan/lembaga. Sedangkan mustahik atau penerima manfaat zakat atas penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh BAZNAS mencapai 290.099 jiwa.

Disamping itu, hal-hal lain yang telah dilakukan adalah:

- a. Melakukan bimbingan dan kepenyuluhan zakat dengan kegiatan antara lain:
 - 1) Membangun Keteladanan Berzakat
 - 2) Sosialisasi Zakat di Kalangan perguruan tinggi
 - 3) Lokakarya Penyuluhan Zakat bagi Takmir Masjid dan Majelis Taklim
 - 4) Gerakan sadar zakat di Kalangan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional dan Pemerintah Provinsi
 - 5) Sosialisasi Zakat di Kalangan Profesional
 - 6) Orientasi Tenaga Teknis Penyuluh Zakat

- b. Menyelenggarakan pembinaan lembaga zakat dengan kegiatan antara lain:
 - 1) Mendorong terakreditasinya lembaga pengelola zakat pada pemerintah dan swasta, diantaranya dengan: a) Merumuskan Compliance Audit Lembaga Zakat dan Pedoman Audit Syari'ah Lembaga Zakat; b) Melakukan standar audit syariah terhadap

lembaga pengelola zakat berupa Sosialisasi Pedoman standar Audit Syariah Lembaga Zakat untuk Peserta dari BAZNAS Pusat dan BAZNAS 33 Provinsi di Jakarta; c) Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Zakat berupa peningkatan tata kelola lembaga zakat dengan peserta dari Utusan BAZNAS Provinsi, Kota/Kab dan Penyelenggara Syariah/Penyuluh di Provinsi Sumatera Utara, Babel dan Jawa Barat; d) Workshop Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat 4 Angkatan berupa pelatihan pengukuran kinerja bagi BAZNAS Pusat dan BAZNAS 33 Provinsi di Jakarta; dan e) Assessment Lembaga Pengelola Zakat berupa monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Undang-undang zakat di 33 Provinsi .

- 2) Penguatan kelembagaan zakat, diantaranya dengan: melakukan penguatan jejaring dan kerjasama antar lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat di provinsi.
- 3) Melaksanakan pembinaan SDM pengelola zakat, diantaranya dengan: a) Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Pemberdayaan Zakat; b) Pelatihan keterampilan Pengelolaan Modal Usaha.
- 4) Pemberdayaan lembaga sosial, diantaranya dengan: a) Bantuan operasional terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota diarahkan kepada upaya membantu penyelenggaraan pengelolaan zakat yang sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011; b) Memberikan bantuan pemberdayaan usaha produktif kepada lembaga/ kelompok mustahik (fakir miskin) dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemberdayaan sosial.
- 5) Membentuk dan meningkatkan kualitas jaringan database zakat, diantaranya dengan: a) Menyelenggarakan sosialisasi, seminar, orientasi yang khusus mengangkat tema mengenai pengoptimalan informasi dan teknologi serta intensifikasi pendayagunaan database dalam pengolahan data zakat; b) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengakses aplikasi dan jaringan database pada lembaga pengelola zakat di 24 Provinsi.
- 6) Membuat standar manajemen pengelolaan zakat
- 7) Kemitraan pengelolaan zakat.

D. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan ibadah sosial yang memiliki peran sangat strategis dalam memperkuat potensi ekonomi serta sebagai bentuk *asset* untuk memberdayakan kehidupan mereka. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan wakaf adalah memberikan bantuan untuk pemberdayaan wakaf produktif. Bentuk-bentuk pengembangan wakaf produktif adalah melalui pengumpulan wakaf wakaf uang, investasi/ kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pembangunan gedung/ apartemen/ rumah susun, pasar, swalayan, pertokoan, perkantoran atau usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Hal-hal lain yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan bimbingan dan kepenyuluhan wakaf.
- b. Melaksanakan pembinaan lembaga wakaf, diantaranya dengan:
 - 1) Penguatan lembaga pengelola wakaf;
 - 2) Pembinaan nazhir;
 - 3) Pendataan nazhir;
 - 4) Peningkatan kualitas SDM pengelola wakaf dalam bentuk *capacity building*;

- 5) Penerbitan formulir wakaf.
- c. Melaksanakan program peningkatan kualitas pengelolaan wakaf produktif dengan pemberian bantuan proyek percontohan pemberdayaan wakaf produktif
- d. Melakukan inventarisasi sertifikasi dan terlindunginya asset wakaf dengan kegiatan antara lain:
 - 1) Melakukan mapping tanah wakaf berdasarkan *Geografis Information System* (GIS)
 - 2) Menghitung persentase sertipikat tanah wakaf
 - 3) Menghitung persentase pengamanan aset wakaf, seperti: a) pengamanan dari segi administrasi dan tindakan; b) advokasi sengketa tanah wakaf.

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pengelolaan administrasi serta seluruh pengelolaan pembangunan yang berstandar birokrasi modern, pembangunan masyarakat Islam juga dilakukan dengan menggunakan sistem dan mekanisme tata kelola yang baik, bersih, sehat, berwibawa, transparan, bertanggungjawab, dan dapat dipercaya. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut menjadi rujukan dan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam.

Kualitas tata kelola pembangunan masyarakat Islam memerlukan daya dukung manajemen bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan tugas teknis lainnya. Diantara daya dukung manajemen tersebut yaitu:

1. Tersedianya data dan informasi perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu tahap dan proses kinerja yang menentukan perjalanan dari suatu mekanisme utuh pembangunan. Perencanaan yang baik sangat ditunjang oleh data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang konkret dan realistik yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks pembangunan masyarakat Islam, data dan informasi perencanaan tersebut dapat diukur melalui:

- a. Data dukung perencanaan
- b. Realisasi anggaran
- c. Rencana Strategis (Renstra)
- d. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- f. Laporan dan pengendalian program
- g. Infrastruktur sistem informasi Bimas Islam

2. Kualitas pelayanan administrasi keuangan dan BMN

Administrasi keuangan dan BMN merupakan bagian dari tata kelola pemerintah karena kualitas pelayanan administrasi dan BMN mencerminkan kualitas dari pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, pelayanan administrasi keuangan dan BMN harus dapat terukur sehingga dapat memperlihatkan suatu gambaran mengenai keterbukaan dan tanggungjawab dari pelayan itu sendiri. Pada pembangunan masyarakat Islam sendiri, pelayanan administrasi keuangan dan BMN dapat diukur dari beberapa hal sebagai berikut.

- a. Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel. Diantara bentuk laporan tersebut adalah:
 - 1) Laporan Realisasi anggaran.
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan arus kas
 - 4) Tersajinya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

- b. Terlaksananya pembayaran gaji
- c. Status laporan keuangan WTP. Penjelasan laporan keuangan Bimas Islam belum mencapai 100% WTP, dikarenakan:
 - 1) Kesalahan Penganggaran Belanja,
 - 2) Pelaksanaan Penerbitan BMN,
 - 3) Pengendalian Pengelolaan Persediaan,
 - 4) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

3. Kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian dan perundang-undangan.

Pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perundang-undangan menjadi fokus penting dalam peningkatan organisasi Bimas Islam, khususnya untuk mendukung reformasi birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas kegiatan pembinaan pegawai yang diantara difokuskan pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Pembinaan dan orientasi internal. Diantara bentuk kegiatannya adalah:
 - a) Orientasi *Contract Drafting*;
 - b) Orientasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - c) Orientasi Penyusunan Analisis Beban Kerja
 - d) Orientasi Manajemen Kepegawaian
 - e) Orientasi Penyusunan LAKIP
 - f) Orientasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - g) Orientasi Jabatan Fungsional
 - h) Pembinaan Jasmani Pegawai
 - i) Pembinaan Rohani Islam bagi Pegawai
- b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peraturan penunjang. Diantara bentuk kegiatannya adalah:
 - a) Sosialisasi Bagan Akun Standar
 - b) Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
 - c) Sosialisasi Peraturan tentang Human Trafficking
 - d) Sosialisasi Peraturan tentang Tindak Pidana Pornografi
 - e) In-House Training tentang Pengadaan Barang dan Jasa
 - f) In-House Training tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penganggaran dan Pelaporan
 - g) In-House Training tentang Tata Persuratan

4. Kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan umum

Direktorat Jenderal Masyarakat Islam selalu berupaya semaksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan umum. Sejauh ini, kualitas pelayanan tersebut dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut.

- a. Dukungan tata persuratan
- b. Dukungan tata usaha pimpinan
- c. Penatalaksanaan kerumahtanggaan Bimas Islam

I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan

permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019.

Potensi dan permasalahan ditelaah berdasarkan potensi dan permasalahannya dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang diasumsikan akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan keagamaan.

1. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Sejumlah potensi mendukung pelaksanaan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, antara lain:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah, produk halal, penentuan awal bulan melalui hisab ru'yat, serta pelayanan pembinaan syari'ah secara umum.
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama.

Sejumlah permasalahan yang menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

- a. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih belum memadai.
- b. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang kualitas layanan dan keseriusan pemerintah dalam pembinaan kepada penyedia pelayanan, seperti penghulu dan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N).
- c. Munculnya keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi pernikahan dengan adanya keterlibatan pihak lain yang dalam pengurusan administrasi pernikahan sehingga terjadi pembengkakan biaya pernikahan di luar ketentuan, masih adanya perilaku oknum aparat yang melakukan pungutan liar (pungli), dan fasilitas perkantoran yang belum merata.
- d. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai.
- e. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan.
- f. Pada beberapa daerah dengan jumlah umat yang minoritas, tidak didukung struktur organisasi minimal yang memadai.
- g. Banyak rumah ibadah yang belum berdaya dan lemahnya dorongan para pengurusnya sebagai pusat pemberayaan dan pengembangan peradaban Islam.
- h. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengamalan umat terhadap pelaksanaan nilai-nilai Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, hubungan sosial dan muamalah, dan penentuan kalender hijriyah.

2. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Sejumlah potensi yang mendukung keberhasilan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam, antara lain:

- a. Tersedianya tenaga Penyuluh Agama Islam baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang non-PNS di seluruh pelosok nusantara, meskipun dengan kuantitas yang belum memadai, tetapi menjadi bagian sangat penting dalam upaya melayani dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang ramah dan toleran.
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan Islam dalam penyediaan pelayanan keagamaan Islam dalam keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut bimbingan dan penyuluhan agama.
- c. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis melalui terwujudnya kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan.
- d. Adanya sikap dan perilaku saling melengkapi antara nilai-nilai agama dan demokrasi dengan wajah keberagaman moderat dan toleran sebagai pilar demokratisasi dan keberagaman berbasis multikultural yang inklusif.
- e. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat, sehingga memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh agama Islam dapat mempengaruhi kualitas pelayanan penerangan masyarakat Islam mengingat keterbatasan kuantitas memiliki implikasi terhadap kualitas target dan sasaran pelayanan penerangan Islam bagi masyarakat.
- b. Semakin menguatnya beberapa aliran Islam yang kerap berseberangan dengan masyarakat Islam mayoritas sehingga mengganggu upaya-upaya penanaman nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran.
- c. Semakin menjamurnya informasi keagamaan Islam melalui media sosial yang berisi pesan-pesan kebencian sehingga menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tidak diinginkan.
- d. Semakin mudahnya sebagian masyarakat Islam yang terbuai oleh provokasi pihak luar yang seolah-olah ingin menunjukkan dan mengajak pada Islam yang sempurna namun justru menjadi pemicu disintegrasi social dan pemecah-belahan sesama muslim
- e. Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama dalam bentuk kegiatan keagamaan yang semarak namun tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.
- f. Masih munculnya konflik social yang disertai kekerasan atas nama agama yang diawali dengan berkembangnya pemahaman keagamaan

yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, sehingga mengganggu keharmonisan kehidupan beragama yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan nasional.

- g. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun trans-nasional sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama.

3. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Sejumlah potensi yang mendukung upaya pengembangan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

- a. Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya.
- b. Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang.
- c. Berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan. Melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat. Eksistensi BAZNAS diharapkan dapat membangun kemitraan yang kokoh dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahkan diharapkan menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan kompeten, sehingga menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Demikian pula melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan BWI ini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (Nazhir) secara nasional sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf produktif.
- d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang berperan sebagai mitra strategis Bimas Islam.
- e. Potensi zakat berdasarkan survey yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) hingga mencapai 217 triliun rupiah masih dapat terus ditingkatkan.
- f. Terjalannya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan.
- g. Sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan integritas yang tinggi sebagai model bagi upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

- a. Masih berkembangnya paham tentang sempitnya pengelolaan dan pemanfaatan aset zakat dan wakaf yang hanya bersifat ibadah *mahdlah* (ibadah murni), dan belum dimaknai sebagai upaya untuk menyejahterakan secara sosial dan ekonomi umat.
- b. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya berupa zakat fitrah namun juga zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan, investasi, kegiatan produktif lain seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

- c. Masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi keagamaan.
- d. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional yang belum mendapat perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional.
- e. Belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan yang meng-cover informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi garapannya.
- f. Peta lembaga sosial keagamaan yang bervariasi dari segi kemandirian, fokus bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki yang belum sinergis dan masih berorientasi dan bersandar secara ideologis masing-masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pembangunan bidang agama merupakan bagian yang terintegrasi di dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera (RPJP Nasional 2005-2025). Oleh karena itu pembangunan bidang agama menjadi upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 Ayat 2 dan Pasal 28 E UUD 1945 Ayat 1 dan 2. Sesuai amanat konstitusi Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga tersebut. Kewajiban ini dinyatakan dalam Pasal 28 I UUD 1945 Ayat 4. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi landasan pokok dalam RPJM Nasional 2015-2019 bidang agama.

Landasan pembangunan masyarakat Islam yang dirujuk oleh Bimas Islam bukan hanya tertuju pada arah kebijakan pembangunan bidang agama semata, atau amanat konstitusi mengenai pemenuhan hak dasar kehidupan beragama belaka, melainkan jauh lebih tinggi dari itu semua adalah mendarah-dagingkan tata nilai pelayanan pembangunan masyarakat Islam yang kembali pada dimensi kepribadian profetik (kenabian) sebagaimana disinggung sebelumnya.

II.1 Visi dan Misi Kementerian Agama

1. Visi

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, maka Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah: *"TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"*.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

- a. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
- b. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

- c. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama.

Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa – bangsa lain.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

II.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bimbingan Masyarakat Islam

1. Visi

Dalam konteks pembangunan masyarakat Islam, visi yang dibangun merupakan penjabaran dari dua elemen penting, yaitu: amanat konstitusi baik jangka panjang maupun menengah serta visi dan misi yang diemban oleh Kementerian Agama. Pada tataran yang lebih praktis, visi Bimas Islam mengedepankan kebutuhan para pemangku kepentingan yang terdapat dalam seluruh bangunan rumah Bimas Islam. Dengan mempertimbangkan amanat konstitusi dan amanat rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJM nasional 2015-2019, maka visi pembangunan Bimas Islam 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera Lahir Batin"

Rumusan visi di atas secara tegas menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat Islam Indonesia menjadi fokus utama dalam arah pembangunan Bimas Islam dengan menitikberatkan kepada masyarakat Islam yang **taat beragama dan sejahtera lahir dan batin**. Ketaatan meniscayakan terwujudnya suatu kondisi masyarakat Islam Indonesia yang memiliki keselarasan antara tata-nilai ajaran Islam dengan seluruh sikap dan perilaku sehingga terbentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang berkepribadian, penuh kedamaian, keindahan, dan harmoni yang kuat. Sementara sejahtera lahir dan batin meniscayakan terwujudnya kondisi masyarakat Islam Indonesia yang terpenuhi berbagai aspek kebutuhan lahiriah dan batiniah sehingga akan terbentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang maju, mandiri, dan kreatif.

Dua kata kunci di atas sejatinya menjadi target, tujuan, dan sasaran pembangunan masyarakat Islam untuk lima tahun ke depan. Sehingga dengan demikian, seluruh proses, tahapan, dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Bimas Islam senantiasa berada pada jalur yang tepat sesuai dengan visi yang dicanangkan.

2. Misi

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Bimas Islam. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Bimas Islam memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun misi Bimas Islam ditetapkan sebagai berikut: ***Meningkatkan Kualitas Bimbingan, Layanan Keagamaan, dan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Umat Islam Indonesia***

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan peran Bimas Islam sebagai salah satu Instansi pemerintah yang memiliki fungsi bimbingan, layanan, pemberdayaan, dan pengembangan. Adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat Islam dalam hal bimbingan keagamaan, layanan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi harus direspon cepat pemenuhannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada mulai dari tingkat Pusat hingga unit layanan terkecil yang berada dalam naungan Bimbingan Masyarakat Islam.

3. Tujuan

Dengan memperhatikan visi dan misi yang akan dicapai, maka tujuan pembangunan Bimas Islam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat Islam;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam yang berkualitas dan merata; dan
3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi zakat dan wakaf guna memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam.

4. Sasaran

Sasaran strategis Bimas Islam merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Bimas Islam merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis bimbingan masyarakat Islam dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bimas Islam serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Bimas Islam. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga dapat dicapai.

Merujuk pada visi, misi, dan tujuan pembangunan masyarakat Islam, maka sasaran dan indikator kinerja difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

**Tujuan1:
Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat Islam**

Penjabaran dari tujuan ini secara spesifik adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam	1 Jumlah Penyuluh Agama yang berkualitas
	2 Rasio jumlah penyuluh Agama Islam
	3 Presentase menurunnya buta aksara Qur'an
	4 Jumlah Lembaga Keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
	5 Jumlah penyelesaian konflik intern umat

**Tujuan2:
Memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam yang berkualitas dan merata**

Penjabaran dari tujuan ini secara spesifik adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas	1 Jumlah Penghulu yang terbina


pelayanan kehidupan beragama umat Islam	2	Rasio Jumlah Penghulu
	3	Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Layanan KUA
	5	Jumlah Pembangunan gedung KUA
	6	Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA
	7	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
	8	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi bantuan
	9	Jumlah Produk tersertifikasi halal
	10	Jumlah Penyebaran Al-Quran kepada pasangan pengantin
	11	Jumlah Imam Masjid Besar yang terfasilitasi bantuan

**Tujuan 3:
Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi zakat dan wakaf guna memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam**

Penjabaran dari tujuan ini secara spesifik adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat	1 Jumlah Dana zakat yang terhimpun
	2 Jumlah lembaga zakat yang terakreditasi
	3 Jumlah amil yang telah memenuhi standar kompetensi
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf	1 Jumlah lokasi tanah wakaf yang bersertifikat
	2 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf
	3 Jumlah tanah wakaf yang produktif

**BAGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM**



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama tersebut menjadi rujukan dan landasan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan masyarakat Islam sehingga diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang berkaitan dengan pembangunan bidang agama yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Islam sesuai dengan Renstra Tahun 2015-2019 dijabarkan sebagai berikut.

1. Memperkuat upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, pengembangan nilai-nilai keagamaan dan penciptaan kerukunan intern umat Islam melalui:
 - a. Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat.
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang.
 - c. Penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya.
 - d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat
 - e. Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik.
 - f. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *traumahealing* berbasis keagamaan.
 - g. Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur.
 - h. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama.
 - i. Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
 - j. Peningkatan pemahaman keagamaan dalam mengupayakan Revolusi Mental pada masyarakat Islam.
 - k. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam penguatan integritas.
2. Meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan aktivitas peribadatan umat dalam kehidupan beragama melalui:
 - a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu.
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya.

- c. Peningkatan akses dan pengembangan pengelolaan serta fungsi tempat ibadah dalam melayani aktifitas peribadatan umat beragama.
 - d. Peningkatan jangkauan dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat yang membutuhkan
3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf).

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bimas Islam

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Bimas Islam dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang agama diperlukan suatu perencanaan yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang agama, khususnya terkait dengan pembangunan masyarakat Islam. Mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, arah kebijakan dan strategi Bimas Islam yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan, pengembangan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, serta menghadirkan suasana kerukunan intern umat diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama Islam melalui penyuluh agama Islam, dai, muballigh, dan sejenisnya untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kepenyuluhan Islam sesuai dengan rasio jumlah umat Islam di seluruh Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan berbagai *event* umat Islam dalam berbagai bentuk dan tingkatannya, seperti penyelenggaraan MTQ, STQ, serta ritual keagamaan;
 - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan/atau kerjasama *event* keagamaan Islam secara internasional;
 - e. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga/organisasi keagamaan Islam dalam rangka menyebarkan dan menanamkan pesan-pesan serta nilai-nilai Islam yang inklusif dan toleran;
 - f. Peningkatan peran tokoh-tokoh dan aktor-aktor keagamaan Islam sebagai mitra pendampingan pelayanan penanaman dan pemahaman nilai-nilai Islam serta sebagai sumber-sumber belajar keislaman umat;
 - g. Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keislaman di berbagai media cetak, internet, media sosial, dan situs-situs khusus lainnya;
 - h. Peningkatan kapasitas dan partisipasi Ormas Keagamaan Islam dalam kerangka pembinaan umat;
 - i. Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;
 - j. Pemberdayaan masyarakat, Ormas Keagamaan Islam, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - k. Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan intern Umat Islam;
 - l. Peningkatan pemahaman agama Islam berwawasan inklusif, moderat, dan toleran;
 - m. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan Islam terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *trauma-healing* berbasis keagamaan;
 - n. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan

- o. Peningkatan upaya penanggulangan radikalisme berbasis agama terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme
 - p. Peningkatan dan pengembangan seni budaya Islam dalam rangka membangun watak keberagamaan berbasis Islam nusantara;
2. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, diarahkan pada upaya
- a. Peningkatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas penghulu dan tugas-tugas kepenghuluhan;
 - c. Peningkatan kualitas layanan dan bimbingan nikah, rujuk, penasehatan perkawinan, dan pembinaan keluarga sakinah.
 - d. Peningkatan bimbingan, pembinaan, dan sosialisasi terhadap Gerakan Nasional Sadar Halal sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen muslim berdasarkan keyakinannya;
 - e. Peningkatan upaya penyempurnan regulasi dalam berbagai turunannya pasca terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - f. Peningkatan akses masyarakat terhadap masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman, pengembangan fungsi *idarrah*, *ri'ayah*, dan *imarah* serta penguatan pengelolaan masjid dalam melayani aktifitas keagamaan umat Islam, serta menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat dan peradaban Islam;
 - g. Peningkatan upaya pembinaan dan pelaksanaan nilai-nilai Syariah dalam semua segi kehidupan masyarakat Islam, termasuk di dalamnya pembimbingan pelaksanaan ibadah, arah kiblat, jadwal shalat, jadwal imsakiyah, praktik bermuamalah, dan hubungan sosial, serta menjaga umat dari paham dan keyakinan menyimpang;
 - h. Peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana serta prasarana ibadah dan pengamalan ajaran Islam, khususnya penyediaan kitab suci, dan pelayanan keagamaan masyarakat Islam lainnya.
4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan Islam diarahkan pada upaya:
- a. Peningkatan kualitas data dan informasi potensi ekonomi zakat dan wakaf;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas Lembaga Pengelola zakat dan wakaf sehingga semakin mendapat tempat dan dipercaya masyarakat;
 - c. Peningkatan upaya kepenyuluhan zakat dan wakaf menyangkut aspek pemahaman, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kesejahteraan sosial masyarakat Islam.
 - d. Peningkatan upaya penyebaran informasi dan pesan tentang kesadaran berzakat dan berwakaf bagi masyarakat Islam;
 - e. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan asset zakat dan wakaf untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.
 - f. Peningkatan upaya pengawasan dan pengamanan asset zakat dan wakaf melalui auditing pengelola zakat berbasis Syariah dan sertifikasi asset wakaf, khususnya tanah wakaf, serta advokasi terhadap sengketa perwakafan.

Pelaksanaan kebijakan dan strategi tersebut dijabarkan dalam satu program yaitu Program Bimbingan Masyarakat Islam yang meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan teknis dan kegiatan generik sebagai berikut:

1. Kegiatan Teknis

a. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu upaya menanamkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam kepada masyarakat mengenai pesan dan nilai-nilai keislaman yang toleran dan inklusif sehingga dapat mendorong terwujudnya kehidupan dan wajah Islam yang damai. Adapun sasaran dan indikator dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1 Jumlah peraturan/kebijakan tentang penerangan agama Islam
	2 Jumlah Penyuluh Agama yang terfasilitasi pembinaan kepenyuluhan
	3 Rasio jumlah penyuluh Agama Islam
	4 Jumlah daerah/lokasi penting (rawan konflik, lokalisasi, LP) yang mendapat penyuluhan
	5 Jumlah Sinergi Bimas Islam, ormas Islam dan KL dalam Penanganan keumatan dan pemberdayaan umat
	6 Jumlah penyelesaian konflik intern umat
	7 Persentase menurunnya pengikut aliran menyimpang dan radikal
	8 Presentase menurunnya buta aksara Qur'an
	9 Jumlah Penyelenggaraan MTQ/STQ
	10 Jumlah Pengiriman Delegasi MTQ Internasional
	11 Jumlah penyelenggaraan HBI tingkat kenegaraan
	12 Jumlah Lembaga Keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
	13 Jumlah siaran keagamaan pada media elektronik yang mendapatkan pengawasan
	14 Persentase Inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam
	15 Persentase tersedianya data penerangan Agama Islam yang akurat

b. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Penyelenggaraan kegiatan ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam mengenai berbagai persoalan keislaman dan bidang-bidang syari'ah lainnya sehingga dapat terwujud pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman yang sepatutnya. Adapun sasaran dan indikator dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
------------------	-------------------

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1	Jumlah peraturan/kebijakan terkait urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah
	2	Jumlah Penghulu yang terbina
	3	Rasio Jumlah Penghulu
	4	Jumlah PNN/Penghulu luar negeri yang terfasilitasi pembinaan
	5	Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan
	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Layanan KUA
	7	Jumlah Pembangunan gedung KUA
	8	Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA
	9	Jumlah penyelenggaraan pemilihan KUA teladan
	10	Jumlah penyelenggaraan pemilihan keluarga sakinah teladan
	11	Jumlah Calon Pengantin yang memperoleh fasilitas Kursus pra nikah
	12	Persentase menurunnya angka perceraian
	13	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
	14	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi bantuan
	15	Jumlah Masjid yang memenuhi standar pelayanan
	16	Jumlah Imam Masjid besar yang terfasilitasi bantuan
	17	Jumlah Penyebaran Al-Quran kepada pasangan pengantin
	18	Jumlah RPH/RPU/pasar tradisional/pasar modern yang mendapatkan fasilitas bimbingan dan pengawasan produk halal
	19	Jumlah Produk tersertifikasi halal
	20	Jumlah publikasi /promosi gemar halal
	21	Persentase tersedianya data Urusan Agama Islam yang akurat

c. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

Penyelenggaraan kegiatan ini diarahkan pada upaya meningkatkan optimalitas pengelolaan zakat sebagai bagian dari program penyejahteraan umat sekaligus membantu program-program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan. Adapun sasaran dan indikator dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	1 Jumlah peraturan/kebijakan di bidang zakat
	2 Jumlah Dana zakat yang terhimpun
	3 Jumlah Event Gerakan Sadar zakat melalui media elektronik
	4 Jumlah lembaga zakat yang terakreditasi
	5 Jumlah amil yang telah memenuhi standar kompetensi
	6 Jumlah BAZNAS yang terfasilitasi bantuan
	7 Jumlah Lembaga Zakat yang mendapatkan Sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat
	8 Jumlah Pengawasan Lembaga Zakat (Audit Syariah pada BAZ dan LAZ)
	9 Jumlah Promosi/Publikasi Gerakan Sadar Zakat
	10 Jumlah Penyelesaian Kasus pada Lembaga Pengelola Zakat
	11 Persentase tersedianya data zakat yang akurat

d. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

Penyelenggaraan kegiatan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan manfaat harta benda wakaf sebagai salah satu aset dan potensi bagi kesejahteraan ekonomi umat. Adapun sasaran dan indikator dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	1 Jumlah peraturan/kebijakan di bidang wakaf
	2 Jumlah lokasi tanah wakaf yang bersertifikat
	3 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf
	4 Jumlah tanah wakaf yang produktif
	6 Jumlah BWI yang terfasilitasi bantuan
	7 Jumlah BWI yang terbentuk
	8 Jumlah Midis Billboard tanah wakaf
	9 Jumlah Nazir yang terfasilitasi Pembinaan
	10 Persentase tersedianya data wakaf yang akurat

2. Kegiatan Generik

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

Penyelenggaraan kegiatan ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan masyarakat Islam, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Adapun sasaran dan indikator dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam yang tepat waktu	1 Persentase dokumen perencanaan dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu
	2 Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran Bimbingan Masyarakat Islam tingkat Pusat dan daerah dengan Renstra
	3 Tingkat kepuasan pelayanan internal Bimbingan Masyarakat Islam
	4 Persentase penyerapan anggaran
	5 Persentase penyelesaian tidak lanjut hasil temuan
	6 Penilaian Inspektorat Jenderal atas Laporan Kinerja Bimbingan Masyarakat Islam
	7 Jumlah pedoman/peraturan perundang-undangan yang disempurnakan (disinkronisasi dan harmonisasi)
	8 Persentase tersusunnya struktur kelembagaan Bimas Islam tingkat Pusat dan Daerah yang proporsional, efektif, dan efisien
	9 Persentase barang milik negara yang terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN
	10 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

III.3 Kerangka Regulasi

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Bab I Renstra ini membutuhkan sejumlah kerangka regulasi untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah direncanakan untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RPP sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Terbitnya Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap berbagai jenis produk makanan yang aman dikonsumsi masyarakat, baik dilihat dari sudut syariah maupun kesehatan. Meskipun usaha layanan jaminan produk halal tersebut sudah dilakukan pemerintah melalui sertifikasi, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terkendala payung hukum yang lebih kuat dan mengikat. Akibatnya, sertifikasi jaminan

produk halal seringkali diabaikan oleh produser, dan kurang mendapat perhatian konsumen. Sebagian masyarakat cenderung masih abai terhadap segi kehalalan dalam mengkonsumsi produk makanan, terutama yang dalam bentuk kemasan. Bahkan akhir-akhir ini terdapat sebagian kelompok masyarakat yang mengharapkan revisi terhadap keberadaan UU tersebut karena dinilai banyak kekurangannya.

Terbitnya UU-JPH ini sangat penting di tengah membanjirnya berbagai produk kemasan di pasaran dan makin tingginya budaya konsumtif di masyarakat. UU-JPH diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu produk, menjatuhkan sanksi kepada para produser yang abai, sekaligus mendidik masyarakat agar lebih selektif dalam mengkonsumsi produk-produk makanan yang beredar. Agar pelaksanaan UU-JPH tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang aspek kelembagaan, mekanisme sertifikasi, sistem pengawasan, dan seterusnya. Kementerian Agama mengagendakan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU-JPH yang dalam pembahasannya melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, MUI, dan sejumlah pihak lain yang terkait.

2. Penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Penyusunan regulasi di tingkat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Dirjen dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Dirjen Bimas Islam yang pada akhirnya mendukung berbagai kebijakan Kementerian Agama.

3. Penyusunan regulasi terkait dengan pemanfaatan hasil riset sebagai basis pengembangan kebijakan

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan untuk (a) memberikan arah tahapan penyusunan substansi kebijakan, (b) meningkatkan sinkronisasi riset-riset kebijakan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan, (c) menekankan pada unit-unit teknis untuk memanfaatkan hasil-hasil riset dalam perumusan dan penerapan kebijakan, (d) meningkatkan perhatian dan pertimbangan dampak suatu kebijakan, dan (e) meningkatkan komitmen unit teknis atas peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pelaksana pembangunan masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan kepuasan masyarakat di bidang pelayanan dan bimbingan keislaman.

Untuk mencapai hal itu, para pimpinan dan unit teknis perlu menetapkan kebijakan atas dasar prioritas, khususnya berkenaan dengan pemecahan masalah-masalah krusial beresiko tinggi atau menyangkut hajat publik. Semakin luas dan kompleks tugas keorganisasiannya, semakin banyak pula masalah yang harus dihadapi sehingga tidak dapat dipecahkan sendiri tanpa pendapat atau informasi yang memadai, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kerangka inilah penelitian kebijakan menjadi sangat penting agar suatu kebijakan tidak kontra produktif dengan maksud dan fungsi regulasi itu sendiri.

Karakteristik penelitian kebijakan yang sangat spesifik dan berorientasi pada *problem solver* ini harus mampu membantu unsur pimpinan dalam menyusun rencana kebijakan, dengan jalan memberikan pendapat, data dan informasi, atau konsep kebijakan yang mereka perlukan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Dalam kaitan ini, riset-riset kebijakan perlu diarahkan pada riset-riset permintaan pengguna, riset-riset pengukuran kinerja atau *outcome* program, riset konservasi budaya keagamaan Islam dan penguatan pada aspek pengembangan pasca riset yang menghasilkan berbagai konsep dan rancangan kebijakan.

4. Penyusunan regulasi terkait pemenuhan sumberdaya manusia dalam mengoptimalkan layanan dan bimbingan keislaman.

Peran-peran layanan dan bimbingan keagamaan Islam bagi masyarakat kerap kali terkendala pada minimnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penghulu dan penyuluh Agama Islam misalnya, masih belum memadai jika mencermati rasio jumlah umat yang harus dilayani. Belum lagi jika menilik pada daerah yang terluar, terpencil, dan daerah kepulauan maka hampir seluruhnya mengalami hal yang sama, yaitu minimnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia untuk pelayanan dan bimbingan keislaman pada masyarakat.

III.4 Kerangka Kelembagaan

1. Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi di tingkat Pusat. Perubahan tersebut perlu lebih dipertajam lagi dan diikuti pula dengan penataan organisasi instansi vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penataan struktur instansi vertikal ini merujuk pada organisasi tingkat pusat yang baru dan menyesuaikan pula dengan restrukturisasi program dan kegiatan di bidang anggaran.

Memperhatikan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Islam, jumlah penduduk muslim, luas wilayah dan kondisi geografis, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung, terbuka kemungkinan untuk melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja yang ideal dengan didukung struktur organisasi, mekanisme tata kerja dan ketersediaan SDM yang memadai

Penataan struktur dan tata kerja organisasi sangat penting dilakukan mengingat Direktorat Jenderal Masyarakat Islam merupakan organisasi dengan jumlah unit kerja yang sangat besar dari tingkat pusat sampai daerah. Besarnya jumlah unit kerja tersebut berdampak terhadap beban organisasi, dan rumitnya sistem pengawasan karena rentang kendali yang cukup jauh. Kondisi ini harus disiasati dengan penataan struktur dan tata kerja yang lebih efektif, efisien dan profesional. Untuk mendorong usaha tersebut prinsip yang dikembangkan dalam penataan organisasi adalah modernisasi, penggabungan, penajaman fungsi, dan penyusunan jabatan fungsional baru yang diperlukan.

Rencana perubahan struktur organisasi masih memerlukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, antara lain:

- a. Pembentukan satuan kerja Lembaga Pencetak Al-Qur'an (LPQ);
- b. Usulan pembentukan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH);
- c. Usulan pembentukan Sekretariat BAZNAS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan pada Bimas Islam perlu terus dilakukan seiring dengan restrukturisasi program dan kegiatan yang sudah dimulai oleh Kementerian Agama sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja (*Performance- Based Budgeting*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penyempurnaan restrukturisasi program masih diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan masyarakat Islam. Pada tataran yang lebih praktis, penataan Program dan Kegiatan dilingkungan Bimas Islam, selain memperhatikan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja, juga perlu mempertimbangkan dan memperhatikan keragaman kondisi unit kerja di seluruh daerah.

Hal ini penting dilakukan untuk menyeimbangkan laju kinerja antara daerah yang dinilai telah maju dengan daerah yang "tertinggal", termasuk juga mempertimbangkan komposisi dan rasio jumlah umat Islam dengan jumlah dan kualitas penyedia layanan dan bimbingan keislaman. Penyamarataan penyerapan program dan kegiatan bagi seluruh unit kerja dilingkungan Bimas Islam dikuatirkan akan memperlambat dan memengaruhi kualitas sasaran program dan kegiatan itu sendiri.

3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh antara lain melalui pengembangan manajemen perubahan terkait perubahan pola pikir pegawai, penguatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pegawai struktural maupun fungsional, serta pengembangan program penguatan kapasitas dan kualitas SDM lainnya. Terlebih dengan arus kebutuhan dan tuntutan masyarakat masa kini yang serba *hi-tech*, maka dibutuhkan aparatur yang dapat memberikan layanan dan bimbingan yang benar-benar memuaskan masyarakat.

4. Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik

Masyarakat atau publik selalu menilai bahwa Kementerian Agama merupakan institusi yang berpijak diatas landasan nilai-nilai dan moralitas keagamaan Islam. Oleh sebab itu, seluruh sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau aparturnya sangat berpengaruh terhadap citra lembaga/institusi.

Harapan atau ekspektasi tinggi masyarakat itu terkadang luluh-lantak ketika terjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu

dengan sikap dan tindakan yang tidak bermoral. Gempuran media publik kerap kali cenderung kurang tepat dalam melihat dan memposisikan institusi Kementerian Agama. Oleh sebab itu komunikasi publik yang berkualitas sangat diperlukan untuk menunjukkan citra baik kelembagaan secara lebih objektif melalui penampilan performa dan kinerja yang akuntabel, bertanggungjawab, dan transparan. Terlebih, dilingkungan Bimas Islam terdapat beberapa fokus kinerja yang sangat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan harapan masyarakat, seperti kinerja dalam pelayanan dan bimbingan keagamaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), pengelolaan dana sosial keagamaan Islam dalam bidang zakat dan wakaf, penyelenggaraan kompetisi di bidang seni budaya Islam, dan sebagainya.

Pengembangan pengelolaan informasi publik sendiri telah dan akan terus ditingkatkan kualitasnya, antara lain melalui partisipasi aktif dalam gerakan Open Government Indonesia (OGI) dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 200 Tahun 2012.

5. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program Bimas Islam. Institusi pengawasan tidak berhenti pada temuan kesalahan dan penjatuhan punishment, tetapi lebih dari itu harus disertakan *treatment* yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Kementerian Agama akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya *output*, melainkan sampai tahap pengendalian *outcome*.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Berdasarkan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan, Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan satu program Bimbingan Masyarakat Islam dengan empat sasaran Program. Untuk mendukung pelaksanaan program maka dirancang lima kegiatan dengan *output* seta indikator yang menjadi ukuran kinerja dari kegiatan yang akan dicapai dalam rentang lima tahun dengan mempertimbangkan aspek kapasitas lembaga, kemampuan anggaran negara, kemungkinan ketercapaian, dan berbagai perubahan lingkungan strategis yang bisa saja terjadi.

1. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Sasaran Kegiatan :		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		
INDIKATOR	TARGET	
	2015	2019
1 Jumlah peraturan/kebijakan tentang penerangan agama Islam	5 regulasi	5 regulasi
2 Jumlah Penyuluh Agama yang terfasilitasi pembinaan kepenyuluhan	250	1250
3 Rasio jumlah penyuluh Agama Islam	1:2600	1:2000
4 Jumlah daerah/lokasi penting (rawan konflik, lokalisasi, LP) yang mendapat penyuluhan	50 LP; 20 Lokalisasi; 10 daerah rawan konflik	50 LP; 20 Lokalisasi; 10 daerah rawan konflik
5 Jumlah Sinergi Bimas Islam, ormas Islam dan KL dalam Penanganan keumatan dan pemberdayaan umat	5	11
6 Jumlah penyelesaian konflik intern umat	5	5
7 Persentase menurunnya pengikut aliran menyimpang dan radikal		40%
8 Presentase menurunnya buta aksara Qur'an	20%	10%
9 Jumlah Penyelenggaraan MTQ/STQ	1 Nasional; 33 Provinsi; 475 Kab/Kota	1 Nasional; 33 Provinsi; 475 Kab/Kota
10 Jumlah Pengiriman Delegasi MTQ Internasional	10	10
11 Jumlah penyelenggaraan HBI tingkat kenegaraan	6 keg	6 keg

12	Jumlah Lembaga Keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	256	584
13	Jumlah siaran keagamaan pada media elektronik yang mendapatkan pengawasan	14	17
14	Persentase Inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam	20%	60%
15	Persentase tersedianya data penerangan Agama Islam yang akurat	60%	80%

2. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Sasaran Kegiatan :			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah			
INDIKATOR		TARGET	
		2015	2019
1	Jumlah peraturan/kebijakan terkait urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah	5 regulasi	5 regulasi
2	Jumlah Penghulu yang terbina	318	318
3	Rasio Jumlah Penghulu	1:40	1:20
4	Jumlah PNN/Penghulu luar negeri yang terfasilitasi pembinaan	20	5
5	Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan	2.749	3.188
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Layanan KUA	3	5
7	Jumlah Pembangunan gedung KUA	34	91
8	Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA	28	53
9	Jumlah penyelenggaraan pemilihan KUA teladan	1 Nasional; 33 Provinsi; 475 Kab/Kota	1 Nasional; 33 Provinsi; 475 Kab/Kota
10	Jumlah penyelenggaraan pemilihan keluarga sakinah teladan	1 Nasional; 33 Provinsi; 475 Kab/Kota	1 Nasional; 33 Provinsi; 475 Kab/Kota
11	Jumlah Calon Pengantin yang memperoleh fasisilitasi Kursus pra nikah	2,3 juta	2,5 juta
12	Persentase menurunnya angka perceraian	20%	10%
13	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	1.000	1.000

14	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi bantuan	466	1400
15	Jumlah Masjid yang memenuhi standar pelayanan	34	34
	Jumlah Imam Masjid yang terfasilitasi bantuan besar		5.497
16	Jumlah Penyebaran Al-Quran kepada pasangan pengantin	1.200.000	3.000.000
17	Jumlah RPH/RPU/pasar tradisional/pasar modern yang mendapatkan fasilitasi bimbingan dan pengawasan produk halal	55	75
18	Jumlah Produk tersertifikasi halal	20.000	40.000
19	Jumlah publikasi /promosi gemar halal	1000 poster Kereta;	1000 poster Kereta;
20	Persentase tersedianya data Urusan Agama Islam yang akurat	60%	80%

3. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

Sasaran Kegiatan :			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat			
INDIKATOR	TARGET		
	2015	2019	
1	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang zakat	4 regulasi	4 regulasi
2	Jumlah Dana zakat yang terhimpun	3,9 trilyun	5,7 trilyun
3	Jumlah Event Gerakan Sadar zakat melalui media elektronik	5	5
4	Jumlah lembaga zakat yang terakreditasi	10	10
5	Jumlah amil yang telah memenuhi standar kompetensi	1.000	1.000
6	Jumlah BAZNAS yang terfasilitasi bantuan	134	584
7	Jumlah Lembaga Zakat yang mendapatkan Sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat	90	200
8	Jumlah Pengawasan Lembaga Zakat (Audit Syariah pada BAZ dan LAZ)	52	52
9	Jumlah Promosi/Publikasi Gerakan Sadar Zakat	1000 poster Kereta;	1000 poster Kereta;
10	Jumlah Penyelesaian Kasus pada Lembaga Pengelola Zakat	5	5
11	Persentase tersedianya data zakat yang akurat	60%	80%

4. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

Sasaran Kegiatan :		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf		
INDIKATOR	TARGET	
	2015	2019
1 Jumlah peraturan/kebijakan di bidang wakaf	4 regulasi	4 regulasi
2 Jumlah lokasi tanah wakaf yang bersertifikat	2.500	2.500
3 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf	500	500
4 Jumlah tanah wakaf yang produktif	20	60
6 Jumlah BWI yang terfasilitasi bantuan	29	34
7 Jumlah BWI yang terbentuk	22 prov 49 kab/kota	140 kab/kota
8 Jumlah Midis Billboard tanah wakaf	500	500
9 Jumlah Nazir yang terfasilitasi Pembinaan	500	500
10 Persentase tersedianya data wakaf yang akurat	60%	80%

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

Sasaran Kegiatan :		
Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam yang tepat waktu		
INDIKATOR	TARGET	
	2015	2019
1 Persentase dokumen perencanaan dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
2 Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran Bimbingan Masyarakat Islam tingkat Pusat dan daerah dengan Renstra	100%	100%
3 Tingkat kepuasan pelayanan internal Bimbingan Masyarakat Islam	Baik	Baik
4 Persentase penyerapan anggaran	90%	100%
5 Persentase penyelesaian tidak lanjut hasil temuan	100%	100%

6	Penilaian Inspektorat Jenderal atas Laporan Kinerja Bimbingan Masyarakat Islam	B	A
7	Jumlah pedoman/peraturan perundang-undangan yang disempurnakan (disinkronisasi dan harmonisasi)	1 pedoman	1 kumpulan pedoman
8	Persentase tersusunnya struktur kelembagaan Bimas Islam tingkat Pusat dan Daerah yang proporsional, efektif, dan efisien	100% di tingkat Pusat	100% di tk daerah
9	Persentase barang milik negara yang terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	100%	100%
10	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%

IV.2 Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola seefisien mungkin akibat tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat. Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai.

Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sumber pembiayaan bimbingan masyarakat Islam melalui *Public-Private Partnership*(PPP) dan *Corporate Social Responsibility*(CSR).
- 2) Mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- 3) Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan pengembangan lembaga pengelola seni budaya Islam;
- 4) Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan Pembangunan dan pengembangan lembaga pengelola dana sosial keagamaan Islam;
- 5) Meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

1. Pendanaan dari Pemerintah

a. Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari

pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total alokasi pendanaan Kementerian Agama yang ditetapkan dalam RPJMN dalam rangka mencapai target kinerja kementerian adalah 155,8 triliun rupiah yang dibagi ke dalam 11 program Kementerian Agama. Alokasi tersebut belum termasuk alokasi untuk gaji pegawai dan belanja operasional seperti listrik, telepon dan air. Khusus untuk target dana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat mencapai 8,4 Trilyun Rupiah.

Penjabaran lebih rinci kerangka pendanaan Bimas Islam yang berasal dari pemerintah pusat dapat dilihat pada Lampiran II Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agama yang menggambarkan target kinerja dan alokasi dana program dan kegiatan Bimas Islam.

b. Pendanaan Pemerintah Daerah

Meskipun Kementerian Agama dan seluruh satuan kerjanya termasuk Bimas Islam merupakan bagian dari binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk turut serta mendanai pendanaan pembangunan Masyarakat Islam. Beberapa Pemerintah Daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam pelayanan kehidupan masyarakat Islam. Peran Pemerintah Daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana operasional lembaga pengelola zakat, dana operasional dan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), dana operasional Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam, dan lainnya. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menyokong pelayanan dalam kehidupan masyarakat Islam di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, serta lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya dalam mendorong dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara Kementerian Agama, khususnya lingkungan Bimas Islam dan Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana Masjid dan Mushalla.
- 2) Pemberian dana operasional bagi Lembaga Pengelola Zakat.
- 3) Pemberian bantuan tunjangan bagi para guru ngaji, imam masjid, Penyuluh Agama Islam Non-PNS, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- 4) Pemberian dana penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).
- 5) Pemberian dana operasional Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam.

2. Pendanaan dari Masyarakat

Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, baik yang berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam sudah berlangsung sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian rumah ibadah (masjid, mushalla) yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian lembaga sosial keagamaan, lembaga pengelola dana sosial ekonomi Islam (zakat, wakaf, Infaq, shadaqah) yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Bimas Islam merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan bimbingan Masyarakat Islam secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional.

Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan masyarakat Islam adalah meningkatkan sumber pembiayaan bimbingan masyarakat Islam melalui *Public-Private Partnership*(PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan unit kerja atau lembaga sosial keagamaan Islam.

BAB V PENUTUP

Renstra Bimas Islam 2015-2019 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama yang merujuk pada RPJMN 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi, dan Nawacita. Renstra Bimas Islam memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi Bimas Islam dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat Islam.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Bimas Islam akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas dalam skala nasional.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Bimas Islam sehingga akan mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Agama. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen yang ada merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kementerian Agama yang juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dokumen Renstra Bimas Islam 2015-2019 ini selanjutnya harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bimas Islam dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada tingkatan struktur organisasi Bimas Islam harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya.

Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

Jakarta, 2015
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP. 19561013 198103 1 003